



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 92 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN GELAR *ADJUNCT PROFESSOR*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan jejaring dengan perguruan tinggi di luar negeri yang berkualitas, perlu dilakukan pemberian gelar *Adjunct Professor* kepada profesor atau pakar yang akan dan/atau telah memberi kontribusi bagi pengembangan Universitas Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Indonesia tentang Tata Cara Pemberian Gelar *Adjunct Professor*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2008 tentang Norma Pemberian Gelar Adjunct Professor Universitas Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN GELAR *ADJUNCT PROFESSOR*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat UI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UI.
3. *Adjunct Professor* adalah gelar yang diberikan kepada seorang profesor atau pakar di dalam penelitian ilmiah suatu keilmuan tertentu, yang berjasa dan berkarya bagi pengembangan UI.

BAB II
MEKANISME PEMBERIAN

Pasal 2

- (1) Gelar *Adjunct Professor* dianugerahkan kepada profesor yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. dosen dari institusi lain di luar negeri yang bereputasi di tingkat internasional dalam bidang tertentu untuk pengembangan akademik di UI;
 - b. memiliki jejaring nasional dan/atau internasional;
 - c. tidak memiliki kepentingan yang berlawanan dengan kepentingan UI;
 - d. memiliki publikasi ilmiah internasional bereputasi; dan
 - e. menandatangani perjanjian kinerja dengan UI.

- (2) Gelar *Adjunct Professor* yang dianugerahkan sebagaimana ayat (1) berlaku paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan calon penerima dan UI.

Pasal 3

- (1) *Adjunct Professor* memiliki kewajiban sebagai berikut:
- a. memberikan masukan dan arahan terhadap dokumen perencanaan dan pengembangan kelembagaan di UI;
 - b. meningkatkan publikasi internasional UI dengan mencantumkan afiliasi UI pada karya yang bersangkutan;
 - c. memberikan kuliah bersama dosen di lingkungan UI;
 - d. meningkatkan jumlah dan kualitas penelitian UI;
 - e. meningkatkan kualitas jurnal UI;
 - f. meningkatkan jumlah dan kualitas kerjasama luar negeri dengan UI; dan
 - g. mempercepat inovasi UI.
- (2) Pelaksanaan kewajiban *Adjunct Professor* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati bersama antara *Adjunct Professor* dengan dekan/direktur sekolah/direktur program pendidikan vokasi.

Pasal 4

- (1) *Adjunct Professor* memiliki hak sebagai berikut:
- a. mendapatkan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK);
 - b. memperoleh alamat surat elektronik resmi UI dan akses ke laman sistem informasi kepegawaian UI;
 - c. dapat menggunakan sarana dan prasarana serta fasilitas UI sesuai dengan penugasan oleh pimpinan UI;
 - d. memperoleh penggantian biaya transportasi/akomodasi dan/atau remunerasi lainnya untuk pelaksanaan tugas-tugasnya sebagai *Adjunct Professor* di UI sesuai kemampuan anggaran unit pengusul; dan
 - e. mengajukan proposal riset/penelitian atas nama UI.

Pasal 5

- (1) Dekan/direktur sekolah/direktur program pendidikan vokasi mengajukan usulan nama calon penerima gelar *Adjunct Professor* kepada wakil Rektor yang menyelenggarakan urusan di bidang sumber daya manusia.
- (2) Usulan nama calon penerima gelar *Adjunct Professor* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. Mengisi formulir *Adjunct Professor* dan di tanda tangani oleh dekan/direktur sekolah/direktur program pendidikan vokasi;
 - b. nota dinas usulan dari dekan/direktur sekolah/direktur program pendidikan vokasi;
 - c. *curriculum vitae* calon penerima gelar *Adjunct Professor*;
 - d. surat pernyataan persetujuan untuk dicalonkan sebagai *Adjunct Professor*; dan
 - e. berita acara persetujuan dari senat akademik dan dewan guru besar di tingkat fakultas/sekolah/program pendidikan vokasi yang mengusulkan.
- (3) Unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang sumber daya manusia melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dan memproses usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persetujuan wakil Rektor yang menyelenggarakan urusan di bidang akademik dan kemahasiswaan.

Pasal 6

Pembiayaan pemberian gelar *Adjunct Professor* dibebankan kepada rencana kerja dan rencana anggaran fakultas/sekolah/program pendidikan vokasi pengusul.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, maka Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1138/SK/R/UI/2008 tentang Tata Cara Pemberian Gelar *Adjunct Professor* Universitas Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Desember 2022

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,


 Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

LAMPIRAN I
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
 NOMOR 92 TAHUN 2022
 TENTANG
 TATA CARA PEMBERIAN GELAR *ADJUNCT*
PROFESSOR

FORMULIR PENGUSULAN GELAR *ADJUNCT* PROFESSOR

 UNIVERSITAS INDONESIA	Form Pengusulan Gelara <i>Adjunct</i> Professor	
	Form No. /UN2.R4/SDM.00.02/2022	Tanggal :

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama	:	
Jabatan Struktural	:	
NIP	:	

Mengusulkan *Adjunct* Professor dengan berkas terlampir untuk :

Nama	:	
Tempat/Tgl Lahir	:	
Asal Universitas	:	
Bidang Keahlian Prodi	:	
Fakultas Pengusul	:	

Kelengkapan dokumen :

1. Lembar Form Pengajuan *Adjunct* Professor
2. Curriculum Vitae ybs,
3. Surat pernyataan persetujuan untuk di calonkan sebagai *Adjunct* Professor
4. Nota dinas Permohonan dibuat Dekan
5. Lembar Berita Acara Persetujuan DGBF dan SAF

Tugas :

Dengan ini menyetujui untuk *Adjunct* Professor tersebut di atas yang akan berlaku

Efektif Tanggal :

• Berkas terlampir

Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :
Pemohon Dekan,	Menyetujui Wakil Rektor Bid Akademik dan Kemahasiswaan,	Menyetujui Wakil Rektor Bid. SDM dan Aset,	Mengetahui Rektor,
..... NIP. NIP. NIP. NIP.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Desember 2022

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,


 Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

LAMPIRAN II


PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR 92 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN GELAR *ADJUNCT PROFESSOR*


ALUR PENGAJUAN USULAN GELAR *ADJUNCT PROFESSOR*



Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Desember 2022

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,


Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.